



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

NOMOR 368 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA**

UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Bojongkokosan Nomor 004/PP.04.1-BA/3202.13.2006/2023

tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU** : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Bojongkokosan Kecamatan Parungkuda Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi untuk Pemilihan Umum.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukabumi
pada tanggal 12 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGKOKOSAN

Ttd.

DANI NURCAHYADI

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
NOMOR 368 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN PETUGAS
PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA
DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN
PARUNGKUDA UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH
PADA DESA BOJONGKOKOSAN KECAMATAN PARUNGKUDA KABUPATEN
SUKABUMI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT TPS
1	DODI ABDUL ROJAK	L	01	Kp. Bababkan Peundeuy Rt 01/02
2	ENENG SHINTA NUR WULANSARI	P	02	Kp. Bababkan Peundeuy Rt 01/02
3	FAJAR MUHAMAD REZALDI	L	03	Kp. Bababkan Peundeuy Rt 01/02
4	DEDEN HENDRAYANA	L	04	Kp. Bababkan Peundeuy Rt 01/02
5	BRIANINDRA RAMADAN	L	05	Kp. Babakan Peundeuy Rt 01/03
6	FAJRIN SUFYAN	L	06	Kp. Babakan Peundeuy Rt 02/03
7	HARRY ZULFITRI	L	07	Kp. Babakan Peundeuy Rt 01/04
8	NUR HERLAMBANG	L	08	Kp. Babakan Peundeuy Rt 02/04
9	YANI PARIDA	P	09	Kp. Pasir Baliung Rt 03/04
10	RULLI	L	10	Kp. Babakan Peundeuy Rt 01/05
11	DADANG SUPRIYADI	L	11	Kp. Babakan Peundeuy Rt 02/05

12	ASEP SUPRIYADI	L	12	Kp. Babakan Peundeuy Rt 03/05
13	LINTANG CAHYA	L	13	Kp. Bojongkokosan Rt 02/06
14	BADRUDIN	L	14	Kp. Bojongkokosan Rt 03/06
15	OHAN DARMAWAN	L	15	Kp. Bojongkokosan Rt 01/06
16	ENENG UCUN	P	16	Kp. Palagan Rt 01/07
17	ENCEP INDRA	L	17	Kp. Susukan Rt 02/07
18	RIRIS APRIANTI	P	18	Kp Susukan Rt 03/07
19	HADI HARDIAN	L	19	Kp Bojonglarang Rt 01/08

Untuk SALINAN yang Sah
Sesuai dengan Aslinya
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKABUMI
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SUKABUMI
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA DESA BOJONGKOKOSAN

Ttd.

DANI NURCAHYADI